

B A B V
P E N U T U P

A. RESIMPULAN

1. Tasawwuf adalah salah satu sarana Islamisasi yang paling efektif bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Karena tasawwuf mempunyai banyak kesamaan dengan mistik Hindhu-Budha, baik mengenai ajaran zuhud atau meditasi, maupun pola kehidupannya yang suka akan hal-hal yang ghaib, senang hidup susah tidak terikat dengan kemewahan dunia. Ini dilakukan untuk memperoleh kebahagiaan sejati. Kehidupan semacam ini tetap dipertahankan pada masa Islam, sehingga ketika terjadi Islamisasi mereka (bangsa Indonesia) menerima agama baru ini (Islam) dengan tanzan terbuka baik secara politik, keagamaan, budaya, maupun sosial dan ekonomi.
2. Peran para penganjur Islam juga menentukan sekali karena pandai menggunakan daya lentur hingga menarik minat setempat dan merangsang masyarakat untuk mengakui Islam. Budaya yang tidak sesuai dengan Islam tidak diganti begitu saja hanya dibelokkan dengan jiwa Islam. Cara para penganjur yang begitu lunak dan mudah yang berusaha menyesuaikan diri dengan alam pikiran serta adat kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat yang mereka jumpai. Inilah yang membuat Islam mudah diterima.
3. Gerakan-gerakan pembaharuan keagamaan yang muncul di Indone-

cia khususnya di Jawa, muncul sebagai renesans pembaharuan pemikiran di Timur Tengah, seperti Jazirah Arab (Wahabiyah), Mesir (Jamaluddin Al-Afzani, Rasvid Ridha, Muhammad Abduh), India (Sayyid Ahmad Khan), Pakistan (Muhammad Iqbal, Muhammad Ali Jinnah) dan lain-lain. Gerakan-gerakan yang timbul di Jawa antara lain SI (SDI), Muhammadiyah, Al-Irsyad, Perti, Persis, Jam'iyatul Wasliyah, NU dan lain-lain, tujuannya sama-sama merindukan kemajuan umat Islam agar segera setara dengan alam pikiran Barat dalam penguasaan ilmu dan teknologi juga cenderung anti bid'ah dan khurafat. Gerakan-gerakan ini lebih mendambakan pada pemikiran fiqhivah, yang sekaligus menjauhi ilmu kasvaf yang menjadi inti ideal atau amat didambakan tasawwuf. Agaknya para pembaharu pemikiran Islam menyadari bahwa alam pikiran sufisme memang hambatan bagi cita-cita modernisme. Sebab alam pikiran sufisme/tasawwuf tidak akan memberi dukungan bagi rekayasa merebut ilmu dan teknologi untuk menyetarakan dengan kemajuan peradaban Barat.

4. Pertumbuhan Haji, ulama' (kiai) dan pesantren menjadi saluran besar bagi komunikasi yang berhasil guna antara pesantren sebagai pusat mazhab tauhid (teologi) Islam di Jawa, ulama' (kiai) sebagai tokoh sentral yang fungsinya menjaga rohani umat, para jama'ah haji yang kembalinya dari tanah suci ikut serta berperan di dalam perubahan keagamaan di Indonesia, sedangkan Mekkah menjadi pusat dunia Islam. Kontak-kontak dan hubungan antara muslim di Nusantara dengan Timur

Tengah. menemukan momentum baru. sekembalinya ulama' merangsang kebangkitan keislaman yang pada gilirannya mendorong pendirian madrasah sebagai lembaga pendidikan tipikal muslim. Dengan adanya kontak-kontak, hubungan, dan sarana inilah yang mempercepat terjadinya perubahan pola Islamisasi dari tasawuf ke fiqh. Dan segala yang terjadi di Timur Tengah dan sekitarnya dapat ditransfer/termonitor oleh bangsa Indonesia, yang akhirnya bangsa Indonesia akan mengalami peristiwa yang sama.

5. Fiqh mempunyai konteks nyata, dan tidak semata-mata mengatur ibadah, melainkan juga bidang-bidang kehidupan seperti hubungan antar negara, hukum ketatanegaraan, administrasi pemerintahan, hukum pidana dan peradilan. Salah satu keberhasilan dari paham fiqhivah sampai sekarang adalah diterimanya hukum Islam baik secara normatif: bagian dari hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasvarakatan apabila norma-norma yang berlaku itu dilanggar, maupun secara formal-yuridis: bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masvarakat.
6. Sebagai bukti perkembangan fiqh di Indonesia adalah, hakim-hakim di peradilan semula tidak memiliki kitab hukum Islam yang jelas. Sebab kitab-kitab fiqh tentang hukum Islam ini sangat banyak sekali jumlahnya. Sering terjadi dalam memecahkan satu kasus yang sama bila ditangani oleh dua orang hakim yang berbeda referensi kitabnya, akan mendapat keputusan yang

berbeda pula. Untuk mengatasi ketidakpastian tersebut, pada bulan Maret 1985, Presiden Soeharto mengambil prakarsa sehingga terbitlah Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama dengan membentuk Kompilasi Hukum Islam yang bertujuan merancang 3 buku, masing-masing Hukum Perkawinan (buku I), Hukum Warisan (buku II), Hukum Perwakafan (buku III). Ketiga buku ini mendapat dukungan luas dari para ulama' seluruh Indonesia. Dan tentang peradilan agama ini akhirnya disahkan dengan Undang-undang No. 7 tahun 1989. Sejak tahun 1989 ini bangsa Indonesia telah memiliki kitab hukum agama yang jelas dan selaras.

B. SARAN-SARAN

1. Antara Fiqh dan Svari'ah memiliki hubungan yang sangat erat sebab fiqh adalah formula yang difahami dari svari'ah. Svari'ah tidak bisa dijalankan dengan baik, tanpa difahami melalui fiqh atau pemahaman yang memadai, dan diformulasikan secara baku. Dibandingkan dengan tasawwuf, memang fiqh lebih sesuai dengan realita kehidupan. Sebab fiqh sendiri dipengaruhi oleh tuntutan ruang maupun waktu. Sedangkan tasawwuf hanya berorientasi pada kehidupan rohani/akhirat saja. Inilah sebab mengapa tasawwuf tidak sesuai untuk kehidupan khususnya masa kini.
2. Alam pikiran tasawwuf memang hambatan bagi cita-cita modernis. Sebab ilmu kaswaf yang menjadi inti ideal atau amat

didambakan dalam tasawwuf itu tidak akan memberi dukungan bagi rekayasa merebut ilmu dan teknologi untuk menvetarakan kemajuan dengan peradaban Barat. Jadi alam pikiran tasawwuf tidak akan cocok bagi suatu negara yang mendambakan kemajuan, sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

3. Fiqh amat dibutuhkan ummat Islam khususnya bangsa Indonesia. Karena ruang gerak fiqh yang dinamis dan mampu bergumul dengan persoalan-persoalan kekinian yang senantiasa meminta etik dan paradigma baru guna menjawab persoalan-persoalan yang timbul sejalan dengan kemajuan zaman. Fiqh yang diolah dengan metode ijtihadnya dituntut untuk dapat memberikan jawaban-jawaban ideal Islam terhadap berbagai persoalan hidup yang terus menerus berkembang.
4. Keberhasilan pembangunan tercapai bila terdapat partisipasi seluruh rakyat Indonesia. Partisipasi ini akan nyata bila norma-norma Islam dapat ditingkatkan dengan rangsangan makin banyak ditonjolkan nilai-nilai atau norma-norma bernafaskan Islam dalam berbagai aspek dapat dimasukkan dalam hukum Islam.
5. Pada zaman sekarang perlu dibentuk suatu lembaga hukum Islam, untuk memudahkan hak ijtihad perseorangan dari pendapat-pendapat berbagai kaum atau berbangsalam dalam bidangnya masing-masing, tidak mesti tokoh-tokoh din. Lembaga dinivah ini bertujuan untuk dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dan selalu meminta etik / paradigma baru. Untuk

mengurangi terjadinya kesalahan dalam penafsiran hukum yaitu dengan memperbaiki sistem pengajaran hukum dan memperluas jangkauannya.

6. Dengan diterimanya hukum Islam tentang perwakafan, perkawinan dan warisan, hendaknya ini sebagai cambuk bagi umat Islam sekarang untuk meningkatkan kualitas diri dan memperjuangkan setiap norma-norma Islam demi kebaikan dan kewaspadaan diri dari kerusakan moral yang senantiasa merongrong kehidupan kita. Untuk itu perlu kiranya kita memcerbanvakan diri untuk menimba ilmu demi mensejajarkan negara kita dari ketertinggalan, baik dari segi ilmu dan teknologi maupun peningkatan iman dan takwa. Karena keberhasilan itu akan terlihat dari karya nyata dari umat Islam itu sendiri. Wallahu a'lam.